

# KONSEP MUDHÂRABAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGGERAK EKONOMI UMAT

Fahadil Amin Al Hasan

*Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum  
(Finalis LKTI Indonesia Islamic Festival di STAN Bintaro-Jakarta)*

## Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kendatipun pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, dan kemiskinan pun menurun, namun pertumbuhan itu hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Beragam konsep, seminar, dan lokakarya dilaksanakan demi menemukan solusi dalam pengentasan kemiskinan secara merata, akan tetapi hasilnya masih belum dapat terrealisir. Akibatnya kesenjangan sosial ekonomi menjadi semakin lebar. Karenanya ungkapan “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” masih menjadi selogan dan melekat erat pada negara ini. Dengan demikian, Islam menawarkan sebuah sistem ekonomi yang akan menjadi solusi demi terhindarnya negara ini ke arah yang lebih buruk lagi. Diantara konsep ekonomi dalam Islam ialah keharusan bekerja dan berusaha dalam mencari karunia-Nya. Dan ini dapat diimplementasikan melalui sejumlah akad, diantaranya ialah akad *Mudhârabah*. Dimana melalui akad ini, mereka yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal akan terselamatkan secara ekonomi melalui tangan *Shahibul Mâl* (orang kaya) dalam bingkai ikatan kerjasama, dan diharapkan pula akad ini dapat menjadi penggerak ekonomi umat.

**KeyWords :** *Mudhârabah, Kerjasama, Mudharib, dan Shahibul Mal.*

## A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan sepanjang sejarah kehidupan di muka bumi secara universal, bahkan di negara maju sekalipun tetap ada permasalahan tersebut. Meskipun, intensitas dan proporsinya berbeda di setiap negara.<sup>1</sup> Di Indonesia,

---

<sup>1</sup> M Amin Syukur, *Teologi Islam Terapan* (Jakarta: Tiga Serangkai. 2003), hlm. 61

Kemiskinan menjadi musuh utama yang senantiasa dicarikan solusi untuk dipecahkan. Menurut perhitungan yang dilakukan BPS pada September 2012 menunjukkan kemiskinan di Indonesia menurun, dari jumlah 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen menjadi 28,59 juta jiwa dengan persentase 11,66 persen<sup>2</sup>, namun permasalahannya bahwa penurunan tersebut hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Dengan demikian, kesejahteraan di negeri ini belum merata. Sebagaimana disampaikan oleh Deputy Menko Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada seminar Pemberdayaan Masyarakat: Inovasi dan Kreativitas dalam Pemanfaatan Modal Sosial di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin, 29 Oktober 2012. Bahwa dari 78 ribu desa di Indonesia, 72.600 di antaranya masih dalam kategori miskin.<sup>3</sup>

Dilihat dari pendekatan kontemporer penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori: (1). Teori yang menekankan kepada nilai-nilai. Artinya, mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi, fatalistik, dan sebagainya. (2). Teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini mengangga orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka, sehingga nasibnya pun tetap seperti itu. (3). Teori yang menekankan pada kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat. Tatanan dan struktur masyarakat yang dianggap sebagai hasil paksaan (bukan kesepakatan) sekelompok kecil kecil anggota masyarakat yang berkuasa dan kaya akan mayoritas warga masyarakat miskin, dan inilah menjadi sebab kemiskinan.<sup>4</sup>

Dari tiga teori di atas, penulis hanya menyoroti teori yang ke dua, yaitu mengenai terjadinya kemiskinan disebabkan karena kurangnya kesempatan untuk mereka mengubah nasibnya sendiri, yang mengakibatkan kemiskinan pun senantiasa menghantui mereka.

Begitu banyak dari mereka yang mempunyai banyak ide dan kreatifitas untuk mengembangkan sebuah usaha. Namun kadangkala

---

<sup>2</sup> <http://www.bps.go.id/aboutus.php?news=981> Diakses pada tanggal 15 Februari 2013

<sup>3</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438370/72-Ribu-Desa-di-Indonesia-Miskin> Diakses pada tanggal 16 Februari 2013

<sup>4</sup> Jhon Kenneth, *Hakikat Kemiskinan* (Jakarta: Sinar Harapan. T.th), hlm. 25-26

kreatifitas usaha yang dimiliki itu terbentur dengan dana atau modal yang dimiliki, sehingga kegiatan usaha pun otomatis terhenti terlebih di zaman yang serba susah sekarang ini. Dengan demikian, kesempatan itu harus dapat diwujudkan dan dihadirkan di tengah mereka, agar mereka dapat dengan mudah merubah nasibnya ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, Islam memberikan sebuah konsep yang dapat memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin meubah nasibnya tersebut, sehingga kemiskinan pun sedikit demi sedikit tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu konsep dalam Islam yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan ialah *Mudhârabah*. *Mudhârabah* merupakan konsep dalam bertransaksi yang dapat menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan modal dengan mereka yang tidak mempunyai modal, namun memiliki keahlian dalam menjalankan bisnis, sehingga akan membangun sebuah kerjasama yang harmonis diantara mereka berdua.

Lantas bagaimanakah konsep *Mudhârabah* tersebut?, serta bagaimana pula *Mudhârabah* dapat menjadi salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan penggerak bagi ekonomi umat?. Maka, makalah ini akan membahas seputar permasalahan itu semua.

## **B. Konsep Mudhârabah dalam Islam**

### **1) Pengertian Mudhârabah**

Secara etimologis, *Mudhârabah* berasal dari kata “al-dharb” yang memiliki arti *al-safar* (perjalanan), *al-mitsl* (seimbang), dan *al-shinf* (bagian).<sup>5</sup> Sedangkan secara terminologi *Mudhârabah* diartikan dengan beberapa istilah namun pada dasarnya mencakup substansi yang sama. Diantaranya *Mudhârabah* difahami sebagai sebuah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>6</sup> Sedangkan menurut

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Thaha Putera. T,th), Jilid II, hlm. 20.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitabah. 1973), Jilid III, hlm. 220.

Wahbah Zuhayli, *Mudhârabah* adalah pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik harta.<sup>7</sup> Dalam kitab *Bidayah al-Mujtabid*, Mudhârabah adalah akad penyerahan modal dari pemilik kepada pengusaha untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup> Menurut Hanfiyah, *Mudhârabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki *Mudhârabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab syafi'i mendefinisikan *Mudhârabah* dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>9</sup> Sedangkan apabila kita lihat definisi *Mudhârabah* dalam perspektif hukum Indonesia, sebagaimana definisi yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 tahun 2008 yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mâlik, shâhibul mâl*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (t.t: Dar al-Fikr. 1989), Jilid IV, hlm. 843

<sup>8</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama. 2011), hlm. 213.

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004 ), hlm 82-83.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.

*Mudhârabah* disebut juga *qirâdh*, berasal dari kata “*al-qardhu*” yang berarti *al-qath’u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *Mudhârabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi, dan adapun *Qirâdh* adalah bahas istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mâzhab Maliki dan Syâfi’i.<sup>12</sup>

## 2) *Dasar Hukum*

Fuqaha sepakat akan diperbolehkannya akan dilakukannya *Mudhârabah*. Kebolehannya ini berdasarkan ijma yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi saw. Di samping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitupula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian *Mudhârabah* dapat merealisasikan kemashlahatan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Hazm, *Mudhârabah* merupakan bagian dari bahasan fiqih yang tidak mempunyai dasar acuan langsung dalam al-Qur’an dan al-hadis karena praktek *Mudhârabah* ini sebenarnya telah dipraktekan sejak zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem Islam.<sup>14</sup>

Sebagian fuqaha terutama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa *Mudhârabah* disyariatkan sesuai dengan qiyas karena karena *Mudhârabah* termasuk kategori perserikatan, bukan tukar menukar. Pendapat inilah yang rajih (valid) karena pemilik modal berserikat dengan pekerja untuk melakukan aktivitas komersial dengan konsekuensi yang sama, baik untuk maupun rugi,

<sup>11</sup> ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz* (t.t: Dar Ibnu Rajab. 1421/2001) , hlm. 359.

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91


<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabal al-Hanif. 2004), hlm. 287

<sup>14</sup> Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid IV. Hlm 395

sebagaimana yang dituntut dalam *Mudharabah* adalah modal, bukan pekerjaan seorang pelaksana. Oleh karena itu, *Mudharabah* berbeda dengan *Ijarah*.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, landasan syariah *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ



Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (QS al-Muzzamil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(QS al-Jumu'ah: 10)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)

Dari *Shahih ni Shuhaib ra* bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang didalamnya ada keberakatan: jual beli secara tangguh, muqaradhab

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh*, hlm. 288

(*Mudhârabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majjah)<sup>16</sup>

### 3) *Jenis-Jenis Mudhârabah*

Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, sebagaimana berikut ini:

#### a. *Mudhârabah Muthlaqah*

Yaitu pemilik modal memberikan kepada apelasana usaha tanpa pembatasan jenis usaha, tempatnya, waktunya dan orang yang ia ajak untuk kerjasama. Dalam hal ini, pelaksana usaha boleh mensayagunakan modal yang menurut pandangannya akan mendatangkan kemashlahatan, dan sesuai dengan kebiasaan para pengusaha.

#### b. *Mudhârabah Muqayyad*

Yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pelaksana usaha dengan menentukan usaha, tempat dan waktunya, atau menentukan mitra yang diajak kerjasama bersama pelaksana usaha.<sup>17</sup>

Pada dasarnya *Mudhârabah* hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun *muqayyad* (terikat/bersyarat).<sup>18</sup> Namun para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pembatasan itu dan sesuatu yang harus dilakukan. Demikian ini berdasarkan ijtihad mereka. Orang yang berpendapat bahwa pembatasan itu bermanfaat, maka ia membolehkannya. Sebaliknya, orang yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat, bahkan mempersempit gerak pelaksana usaha yang dapat berakibattidak tercapainya keuntungan yang ditargetkan, maka ia tidak membolehkannya.<sup>19</sup>

### 4) *Beberapa Ketentuan Mengenai Mudhârabah*

#### a. *Rukun dalam Mudhârabah*

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam akad *Mudhârabah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi sebagai berikut:

<sup>16</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 96

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh*, hlm. 289

<sup>18</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis*, hlm. 359

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh*, hlm. 289

1. Modal.
2. Jenis usaha.
3. Keuntungan. (Nisbah bagi hasil harus ditentukan.)<sup>20</sup>
4. *Shighot* (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.<sup>21</sup>

## **b. Modal yang digunakan dalam Mudhârabah**

Adapun modal yang digunakan dalam transaksi *Mudhârabah* menurut pandangan Hanafiyah adalah emas dan perak yang telah dicetak menurut kesepakatan ahli hukum yang dipilih. Demikian pula sah dengan mata uang yang berlaku menurut fatwa. Artinya uang yang dijadikan alat tukar menukar selain emas dan perak. Menurut pendapat Hanafiyah, apabila modal dalam *Mudhârabah* dilakukan dengan barang (walaupun barang yang dimodalkan senilai dengan uang yang dijanjikan), maka akad tersebut fasad atau rusak.<sup>22</sup> Dengan demikian, modal tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar.<sup>23</sup>

Modal yang akan dikongsikan harus diketahui di awal berlangsungnya akad. Begitupula modal diharuskan ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.<sup>24</sup> Begitupun Ibnu Qudamah, bahwa Modal harus diketahui secara pasti jumlah nominalnya (مَعْلُومُ الْقَدْرِ) dan telah diberikan (مُعَيَّنٌ). Beliau mengatakan: “Termasuk persyaratan Mudhârabah adalah modal harus diketahui jumlah nominalnya, dan tidak diperbolehkan bila majhul (tidak diketahui) nominalnya atau juzaf (sesuatu yang dikira-kira tanpa ada timbangan atau takaran)<sup>25</sup>

Dalam hal menjadikan sebuah barang (عُرُوضٌ) sebagai modal, ada perselisihan di kalangan ahli fiqh. Bagi sebagian ahli fiqh yang memperbolehkannya, modal yang dianggap adalah nilai

<sup>20</sup>Abu Bakar Muhammad Husayni, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya : Dar al-Ilmu. t.th), Jilid I, hlm. 244

<sup>21</sup>Imam Nawawi, *Ar-Randhab*, (Beirut: Dar-al Fikr. t.th), Jilid V, hlm, 117.

<sup>22</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzabibil Arba’ah*, Murajaah: Moch. Zuhrî (Semarang: CV Asy-Syifa’. 1994), Jilid VI, hlm. 69-70

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: daar al-Fikr. T.th), Jilid II, hlm. 178.

<sup>24</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hlm. 228

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Mathba’ah al-Imam. T.th) Jilid VI, hlm. 422



barang tersebut di saat akad, sedangkan laba rugi ditentukan sesuai persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Ketika akad *Mudhârabah* selesai (فَسَخَ), kedua belah pihak mengembalikan modal awal dalam bentuk nilai barang tersebut saat akad. Ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Thawus, Auza'i, Hammad bin Abi Sulaiman, dan satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal.<sup>26</sup>

### c. Pembagian Keuntungan dalam Mudhârabah

Ada beberapa ketentuan mengenai besaran laba, yang pertama ialah bahwa laba harus memiliki ukuran yang diketahui.

Untung-rugi ditanggung penuh pemodal dan amil hanya mendapatkan upah sebagai karyawan. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ashhabur Ra'yi. Pendapat inilah yang rajih.<sup>27</sup>

Laba *Mudhârabah* sesuai dengan kesepakatan pemodal dan mudharib (amil). Dan laba Mudhârabah dipersyaratkan dalam bentuk persentase: 25%, 50%, 60%, atau 1/3, 1/4, 2/3, dan seterusnya. Ibnul Mundzir menjelaskan: "Seluruh ahli ilmu yang kami kenal bersepakat, akad qiradh (Mudhârabah) dinyatakan batal bila salah satunya atau keduanya mempersyaratkan (laba) untuk dirinya dalam bentuk nominal uang tertentu."<sup>28</sup> Ini termasuk syarat sah akad *Mudhârabah*. Bila pemodal menyerahkan modal usaha tanpa menyebutkan persentase laba mudharib, maka akad tersebut tidak sah.

### d. Jaminan dalam Akad Mudhârabah

Pada dasarnya, dalam akad *Mudhârabah* pihak pemilik modal (Shahibul Mal) tidak dapat menuntut jaminan dari mudhorib atas usaha yang dijalkannya. Karena dalam kontrak mudhorobah pemilik modal dan mudhorib sama-sama harus menanggung resiko. Apabila pemilik modal menuntut adanya persyaratan

<sup>26</sup> *Ibid.* Jilid VI, hlm. 419

<sup>27</sup> *Ibid.* 440-441

<sup>28</sup> *Ibid.* 448. Mengenai pembagian dan ketentuan laba bisa dilihat di buku Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 228-229

tersebut maka menurut Imam malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak sah.<sup>29</sup>

Namun untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, *Shahib al-Maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Penyertaan jaminan pada pembiayaan Mudhârabah ini dilakukan untuk mencegah mudharib melakukan pelanggaran akad yang telah disepakati. Pengadaan jaminan merupakan wujud kehati-hatian (prudential) bank dalam mengelola dana dari para nasabahnya serta merupakan bentuk keseriusan nasabah (mudharib) dalam mengelola dana yakni ketika melakukan usaha. Selain itu, jaminan dalam pembiayaan Mudhârabah tersebut diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (taqshir al-‘âmil).<sup>30</sup>

#### e. Kerugian Dalam Murabahah

Menurut Muhammad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari ketentuan yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *Mudhârabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil.<sup>31</sup> Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu di tambah sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Hal ini karena dalam *Mudhârabah* tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha /pengelola.

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, hlm. 179

<sup>30</sup> Ketentuan boleh adanya penjaminan ialah ketentuan dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Jaminan yang Diperyaratkan pada Pembiayaan Mudharabah

<sup>31</sup> Muhammad, *Etika Bisnis*. hlm. 83

Namun ketika harta yang dijadikan modal tersebut di pergunakan oleh Mudharib/ pengelola, maka harta tersebut sesungguhnya telah berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.<sup>32</sup>

#### **f. Pembatasan Waktu Dan Pembatalan Usaha Mudhârabah**

Usaha *Mudhârabah* dapat dibatasi waktunya dan dibatalkan oleh salah satu pihak dari pemilik modal maupun pengelola modal. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau. Begitupun *Mudhârabah* menjadi batal jika salah satu dari yang melakukan akad meninggal dunia, salah satu dari keduanya gila, dan pemilik modal keluar dari islam (murtad). Apabila harta rusak sebelum dibelanjakan, maka *Mudhârabah* pun menjadi batal. Akan tetapi *Mudharabah* menjadi rusak apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>33</sup>

Al-Kasani berkata: “Sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha *Mudhârabah* selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh”. Ibnu Qudamah berkata: “Boleh membatasi waktu *Mudhârabah* seperti mengatakan, “Aku memberimu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual”.<sup>34</sup>

### **C. Mudhârabah sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir ada di setiap negara dan merupakan tantangan bagi setiap pemerintah yang

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2007 ), hlm. 141

<sup>33</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. hlm. 238

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, *Mughni*. Jilid VI. hlm. 492

berkuasa untuk menanggulangi kemiskinan di negaranya.<sup>35</sup> Kemiskinan menurut beberapa ahli didefinisikan dengan istilah yang berbeda. Diantaranya menurut Selo Soemardjan, Ia mendefinisikan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Secara teoritis kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dan dapat dicari pada struktural sosial yang berlaku. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu mereka hanya mungkin ke luar dari kemiskinaan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.<sup>36</sup> Sementara itu Sastapratedja menyatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi pada institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya, dan sebagainya.<sup>37</sup> Adapun kemiskinan menurut para Ulama, seperti pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun juga. Dan menurut pendapat dikalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang hanya mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab istilah miskin terambil dari kata *sakama* berarti diam atau tenang. Maka diam disana ialah ketidakmampuan seseorang berusaha sehingga berpenghasilan rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>39</sup>

Dalam Islam, kemiskinan merupakan sesuatu yang harus dihindari namun demikian, kemiskinan pun tidak bisa diiadakan, karena itu merupaka *sunatullah* yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi,

<sup>35</sup><http://birokrasi.kompasiana.com/2012/08/21/kemiskinan-sebagai-sebuah-tantangan-481056.html> Diakses pada tanggal 21 Februari 2013

<sup>36</sup>J Dwi Narwoko dan bagong Suyatno, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media. 2004), hlm. 158-159

<sup>37</sup> Zaenuddin Siregar, Makalah *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Umat Islam di Kecamatan Tanjung Beringin Propinsi Sumatera Utara*, Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Indonesia Jakarta.

<sup>38</sup> Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyyah. 1954), hlm. 207-209

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan. 1992), hlm. 445

apabila kita melihat konsep yang diberikan islam hampir seluruhnya konsep tersebut akan membuat kita sejahtera bukannya menjadikan miskin. Sehingga, seyogyanya masyarakat muslim harus sejahtera tidak boleh miskin, karena kemiskinan itu akan membawa dampak yang negatif. Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa akibat dari kemiskinan/kefakiran akan merusak aqidah, moral, dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara.<sup>40</sup> mungkin ungkapan beliau ini diambil dari salah satu hadits yang dikemukakan oleh rasulullah, yaitu *Kadza al-Faqr An Yakuna Kufra*<sup>41</sup> bahwa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Dengan demikian, seorang muslim harus senantiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, bahkan umat lainnya melalui media infak, shadaqah dan zakat. Dalam sebuah hadits rasulullah saw pernah ditanya oleh Sahabatnya tentang pekerjaan apa yang paling baik, maka Rasul pun menjawab, bahwa pekerjaan yang paling baik ialah mereka yang bekerja dengan apa yang ada pada dirinya dan jual beli yang mabrur (sesuai dengan prinsip agama).<sup>42</sup> Berdasarkan hadits ini, semua orang muslim wajib bekerja atas apa yang dimilikinya apabila ia ingin dikategorikan sebagai orang baik menurut pandangan agama. Oleh karenanya, orang yang hanya berpangku tangan dan menunggu belas kasihan orang lain merupakan suatu hal yang dibenci agama. Dalam hal ini imam al-Ghazali berpendapat seorang muslim tidak boleh memiliki sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki. Begitupun beliau mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, karena hal tersebut adalah salah satu yang dibenci Allah.<sup>43</sup> Pendapat senada pun

---

<sup>40</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Konsep Islam dalam Pengentasan Kemiskinan* (Surabaya: Bina Islam. 1996), hlm. 12-17

<sup>41</sup>Hadits ini bisa dilihat al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub. 1416/1996), Jilid III, hlm. 53. Menurut ulama hadits setelah dilakukan *Takehrij Hadits*, bahwasannya hadits ini dikategorikan sebagai hadits yang semi palsu (*Mathruk*) bahkan *maudhu* (Palsu). Namun demikian, jika kita lihat matan atau substansi hadits ini menunjukkan makna pada surat al-Duha: 08

<sup>42</sup>Zainuddin al-malibari, *Fathul Mu'in*

<sup>43</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin* (Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah. 1993), Jilid IV, hlm. 758

dilontarkan oleh Ibnu Hajar yang di tukil oleh imam al-Nawawî dalam kitab *Safinah al-Najâ*.<sup>44</sup>

Menurut beliau pula, al-Quran tidak menyatakan bahwa kegiatan bisnis itu adalah sesuatu yang *illegitimate*, namun al-Quran jauh mendorong dan menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.<sup>45</sup>

Pandangan Al-Ghazâlî tentang nilai kerja ini akan semakin terlihat ketika ia mengkritik orang-orang yang usahanya terbatas untuk menyambung hidupnya. Ia berkata : *"jika seseorang tetap berada sekedar menyambung hidup dan menjadi lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa, yang pada akhirnya agama akan menjadi hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat"*.<sup>46</sup>

Dengan demikian, sikap malas untuk melakukan bisnis merupakan sesuatu hal yang di benci dalam islam. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim kita harus mau melakukan dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Bahkan dalam sebuah hadits rasullulah pernah menyindir seseorang yang bermalas-malasan, sebagaimana dalam kisah nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tampak dari serambi masjid, seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berangkat kerja, padahal hari masih sangat pagi. Seorang sahabat berkata,

*" Aduh sayangnya pemuda ini. Kalau saja kemudaannya digunakan untuk jihad di jalan Allah pasti lebih baik."*

Rasulullah kemudian bersabda :

*"Janganlah berkata begitu. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari meminta-minta dan mencukupkan diri dari orang lain, maka ia jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orangtuanya yang lemah atau sanak keturunannya yang lemah, agar dapat mencukupi kebutuhan mereka; maka ia pun jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk membangga-*

<sup>44</sup> Al-Nawawî, *Safinah al-Najâ* ( Surabaya: Haramain. T.th), hlm. 23

<sup>45</sup> Al- Ghazali, *ihya 'Ulum.* jilid IV, hlm. 759

<sup>46</sup> Adiwarman S Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* ( Jakarta: Rajawali Press. 2006), hlm. 320.

*banggakan diri dan menumpuk-numpuk kekayaan, maka ia berada di jalan syetan."* (HR. Thabrani dari Ka'ab)

Dengan kata lain melalui sabda ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada setiap orang yang mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan syari'at Islam, tidak untuk membangga-banggakan diri dengan kemewahan atau menumpuk-numpuk kekayaan dengan menggunakan segala cara, maka ia adalah seorang *mujahid fi sabilillah*.<sup>47</sup>

Dengan demikian, anjuran Islam untuk berwirausaha (*dengan menumbuhkan usaha-usaha kerja masyarakat*) atau menjadi *entrepeneur* itu menjadi jawaban bagi pengentasan kemiskinan yang terjadi. Namun demikian, ini bukanlah jawaban final dari apa yang terjadi. Karena berwirausaha tidak secara sertamerta dapat dilaksanakan dengan tanpa persiapan, diantara persiapan yang harus dipenuhi dalam hal berwirausaha selain dengan skill atau kemampuan yang ada adalah modal (*capital*), dan modal ini merupakan faktor terpenting, karena apabila kita hanya mengandalkan kemampuan saja itu akan menjadi sulit. Sehingga kita membutuhkan modal untuk dapat memulai usaha. Oleh karenanya, kita memerlukan adanya media yang dapat menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan uang dengan mereka yang membutuhkan modal untuk dapat memulai usahanya. Dan salahsatu sarana untuk menghubungkan semua ini adalah akad atau transaksi dengan menggunakan pola kerja sama *Mudharabah*.

Oleh sebab itu, salah satu hikmah Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* ini ialah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak

---

<sup>47</sup><http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2012

mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>48</sup>

#### **D. Mudhârabah sebagai Penggerak Ekonomi Umat**

Wirausaha merupakan sebuah jawaban dalam pengentasan segala bentuk kemiskinan yang terjadi. Sehingga seorang muslim diharapkan menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan, sebagaimana disampaikan oleh Amien Rais yang menganjurkan agar umat islam harus menumbuhkembangkan kewirausahaan yang berwawasan Islam yang dahulunya telah berkembang.<sup>49</sup> Namun perlu disadari bahwasanya berwirausaha itu sulit untuk dilakukan dengan tidak adanya modal yang dimiliki. Oleh karena itu akad kerjasama *Mudhârabah* ini menjadi jawaban agar kegiatan wirausaha tersebut dapat segera dilaksanakan, sebab akad ini akan menjadi media penghubung antara pemilik modal dengan mereka calon wirausahaan yang tidak memiliki modal. Dengan demikian, maka benar bahwa *Mudhârabah* ini bisa menjadi penggerak di bidang ekonomi umat, karena mereka yang tidak memiliki modal akan mempunyai semangat baru jika ia diberi bantuan modal dari mereka yang mempunyai kelebihan modal. Pola bagi hasil yang terdapat dalam *Mudhârabah* dan *Musyarakah* sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya, sebagaimana yang dicontohkan rasulullah saw pada penduduk muhajirin dan anshor di Madinah.<sup>50</sup> Sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah pertanian, manufaktur, dan perdagangan dalam waktu yang sangat panjang. Dan cara seperti ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi pada waktu itu.<sup>51</sup>

Pelaksanaan akad kerjasama *Mudhârabah* ini bisa dilakukan melalui personal ataupun kelembagaan. Melalui personal seorang *Shâhibul Mâl* atau pemilik dana langsung memberikan modal kepada *Mudharib* yang telah ia tentukan sendiri, sebagaimana konsep yang

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, hlm. 221

<sup>49</sup> Amin Rais, *Taubid Sosial* (Bandung: Mizan. 1998), hlm. 222-223.

<sup>50</sup> Khalid Ismail al-Hamdani, *Al-Nizâm al Mashrafî fi Dawlah al Islamiyyah* (t.t: Islamiyyah al-Ma'rifah. 2000), 22-23.

<sup>51</sup> M Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation), hlm. 75



telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu.<sup>52</sup> Akan tetapi, ini akan lebih beresiko bagi pemilik modal atas apa yang diberikan kepada pengelola. Oleh karena itu, pemilik modal harus mencari pengelola keuangannya yang jujur dan benar-benar amanah, sehingga dengan sekuat tenaga berkonsentrasi menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya untuk menggunakan sebaik mungkin modal yang diberikan kepadanya.

Apabila kita akan melakukan akad ini secara kelembagaan, maka untuk sekarang banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank Maupun non Bank yang menjalankan konsep *Mudhârabah*. Dan ini bisa menjadi sarana serta *partner* bagi calon para wirausahawan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pelaksanaan *Mudhârabah* melalui institusi atau lembaga keuangan diharuskan memenuhi beberapa ketentuan.

Misalnya saja dalam perbankan syariah, dalam institusi ini *Mudhârabah* dapat digunakan dalam penghimpunan dana dari masyarakat, dan dapat pula dijadikan sebagai media untuk menyalurkannya kepada masyarakat agar digunakan dalam bentuk usaha.<sup>53</sup>

Pada sisi penghimpunan, *Mudhârabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* dan *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *Mudhârabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

---

<sup>52</sup> Mengenai mekanisme atau pelaksanaannya cukup sederhana sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada definisi mengenai Mudharabah

<sup>53</sup> Atang Abdul Hakim, *Fikih Perbankan*. hlm. 216-224

- b. Investasi khusus, disebut juga *Mudhârabah muqoyyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul mal*.<sup>54</sup>

Dari dua penawaran di atas, maka dapat dikelompokan bahwa bagi mereka yang mempunyai banyak dana maka dapat menjadikan bank sebagai *partner* untuk memperdayakan uang yang kita miliki, dan bank bersangkutan akan menyalurkannya ke bidang usaha yang riil melalui produk yang ditawarkan bank tadi. Sedangkan bagi mereka yang membutuhkan dana, bank pun dapat dijadikan sebagai mitra kerja yang akan mendanai usaha yang akan dijelankannya.

Dengan demikian hubungan antara bank dan nasabah menurut peneliti hukum cenderung sebagai wakil dari mereka yang menitipkan dana. Artinya, pihak bank mewakili para nasabahnya dalam perekrutan dana, pengumpulan, dan pencarian peluang-peluang bisnis pengembangan modal yang sesuai untuk menginvestasikan dana-dana tersebut. Namun pada kesempatan lain pihak bank dapat berperan sebagai pengelola di hadapan para nasabah yang menitipkan dana kepada mereka. Sementara hubungan dengan pengelola modal (yang mengajukan pembiayaan) tergantung pada kondisi. Bisa jadi ia akan menjadi pemilik modal atau sebagai mitra usaha pengelola modal, sebagai penjual atau sebagai pemberi pinjaman, tergantung dengan karakter perjanjian usaha yang mengikat kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Dalam hal bank akan menyalurkan pembiayaan dan bertindak sebagai *shahibul mal*, seyogyanya diperjanjikan di muka terlebih dahulu secara tegas dan jelas bahwa nasabah (*mudharib*) hanya boleh menanamkan modalnya sendiri dalam usaha itu setelah terlebih dahulu memberikan maksudnya itu kepada bank dan mendapatkan persetujuan dari bank yang bersangkutan. Persetujuan bank tersebut diperlukan untuk menghindari manipulasi akunting yang mungkin sulit untuk dilacak kebenaran atas modal oleh nasabah itu dan

---

<sup>54</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm. 97

<sup>55</sup> Shalah al-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, murajaah: Abu Umar Basyir (Jakarta: Daarul Haq. 2008), hlm. 183-184

kebenaran mengenai besarnya modal yang ditanam oleh nasabah tersebut.<sup>56</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsep *Mudhârabah* pihak yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya sendiri akan terbantu, karena konsep ini dapat menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan modal dan mereka yang membutuhkannya. *Mudhârabah* bisa dilakukan melalui sebuah lembaga maupun secara personal. Dengan melalui lembaga, mereka yang membutuhkan modal bisa mengajukan pembiayaan kepada bank, BMT (*Baitul Mal wa Tambil*), ataupun lembaga keuangan syariah lainnya yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat menjadikan *Mudhârabah* sebagai penggerak ekonomi ummat secara menyeluruh.

## Kesimpulan

*Mudharabah* merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam ajaran islam mengenai aktivitas ekonomi. *Mudhârabah* merupakan akad yang dapat menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan modal tetapi tidak dapat mengusahakannya dengan mereka calon pengusaha yang tidak memiliki modal. Dengan adanya hubungan ini, akan ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pemilik modal (*Shahibul Mal*), dan pengusaha (*Mudhârabah*).

Dengan demikian, *Mudhârabah* dapat mencetak *entrepreneur-entrepreneur* baru sehingga kemiskinanpun sedikit demi sedikit tidak akan menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja termasuk negara ini, karena semua orang yang memiliki keterampilan dalam dunia usaha akan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan modal melalui transaksi/*aqad* ini. Begitupula hubungan antara orang kaya dan orang yang tidak punya akan semakin tipis, yang pada akhirnya klausa “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” bukan lagi julukan negara ini, ekonomi menjadi lancar, dan masyarakat pun sejahtera. Dan ini dapat membuktikan bahwa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dapat mendukung terciptanya masyarakat modern.

---

<sup>56</sup> Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2007), hlm. 41-42

**Daftar Pustaka**

- Antonio, Muhammad Syafe'i, 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bajuri, Ibrahim Muhammad al-, t.th. *Hasyiyah al-Bajuri*. Semarang: Thaha Putera. Jilid II
- Chapra, M Umer, *Toward a Just Monetary System*. Leichester: The Islamic Foundation.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Jaminan yang Diperkirakan pada Pembiayaan Mudharabah
- Ghazali, Abu Hamid al-, 1993. *Ihya 'Ulûm al-Dîn*. Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah. Jilid IV
- Hakim, Atang Abdul, 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamdani, Khalid Ismail al-, 2000. *Al-Nizâm al Mashrafi fi Dawlah al Islamiyyah*. t.t: Islamiyyah al-Ma'rifah.
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/08/21/kemiskinan-sebagai-sebuah-tantangan-481056.html> Diakses pada tanggal 21 Februari 2013
- <http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2012
- <http://www.bps.go.id/aboutus.php?news=981> Diakses pada tanggal 15 Februari 2013
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438370/72-Ribu-Desa-di-Indonesia-Miskin> Diakses pada tanggal 16 Februari 2013
- Husayni, Abu Bakar Muhammad, t.th. *Kifayatul Akhyar* . Surabaya : Dar al-Ilmu. Jilid I
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Mathba'ah al-Imam. T.th) Jilid VI
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, (Beirut: daar al-Fikr. T.th), Jilid II
- Jaziri, Abdulrahman al, 1994. *al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah*, Murajaah: Moch. Zuhri. Semarang: CV Asy-Syifa'. Jilid VI

- Karim, Adiwarmans S, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kenneth, Jhon, t.th. *Hakikat Kemiskinan Masa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Khalafi, ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-, 1421/2001, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz* t.t: Dar Ibnu Rajab.
- Malibari, Zainuddin al-, *Fathul Mu’in*
- Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Narwoko, J Dwi, dkk, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawawî al-, t.th. *Safinah al-Najâ*. Surabaya: Haramain.
- Nawawi, Imam, t.th *Ar-Raudhab*. Beirut: Dar-al Fikr. Jilid V
- Qardhawi, Yusuf al-, 1996. *Konsep Islam dalam Pengentasan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Islam.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. Jilid IV
- Rais, Amin, 1998. *Taubid Sosial*. Bandung: Mizan.
- Rasyid, Sulaiman, 1954. *fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyyah.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.
- Sabiq, Sayyid, 1973. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitabah. Jilid III.
- Saeed, Abdullah, 2008, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shawi, Shalah al-, dkk, 2008, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, murajaah: Abu Umar Basyir Jakarta: Daarul Haq.
- Shihab, Quraish, 1992. *Wawasan al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Siregar, Zaenuddin, Makalah *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Umat Islam di Kecamatan Tanjung Beringin Propinsi Sumatera Utara*, Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Indonesia Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Suhendi, Hendi, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyuthi, al-, 1416/1996. *al-Jami’ al-Shagir*. Beirut: Dar al-Kutub. Jilid III
- Syafe’i, Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syukur, M Amin, 2003. *Teologi Islam Terapan*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-, 2004. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabal al-Hanif
- Zuhayli, Wahbah, 1989, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. t.t: Dar al-Fikr. Jilid IV